

ABSTRAK

M. Arief Ridha Rosyadi. 2021. *Implementasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Samarinda*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H, M.H, (II) Rahman Helmi, S.Ag, MSI.

Kata Kunci: Implementasi, *e-Court*, Pengadilan Agama

Beracara elektronik merupakan suatu keuntungan oleh pihak pencari keadilan. Dengan *e-Court* ini, memberikan alternatif beracara secara mudah dan efisien bagi para pihak. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwasanya masyarakat belum sepenuhnya melek terhadap teknologi, bagaimana pelaksanaan *e-Court*, sesuai dengan prosedur ataupun belum. Selanjutnya mengenai bagaimana solusi dari permasalahan aplikasi *e-Court* seperti server *e-Court* yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu, Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama, Para pihak yang mendaftarkan perkaranya langsung ke Pengadilan Agama tanpa menggunakan aplikasi *e-Court* lebih cepat di proses oleh petugas pelayanan sampai keluarnya nomor perkara dibanding dengan para pihak yang mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-Court* bahkan sampai berhari-hari setelah perkara itu didaftarkan.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda. Dalam pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara adalah Hakim, Panitera Muda Hukum, Petugas *e-register*, Advokat dan para pihak yang berperkara. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang didapatkan dari penulis bahwasanya *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda walaupun telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik namun belum sepenuhnya optimal apabila dihubungkan dengan kendala yang dihadapi. Akan tetapi Pengadilan Agama Samarinda berupaya dan bergegas dalam memeriksa dan meneliti hal-hal yang kurang atau menyimpang dalam proses administrasi dan persidangan secara elektronik ini dan memperbaikinya sehingga kembali normal. Pihak Pengadilan Agama Samarinda pun terus berupaya mensosialisasikan layanan aplikasi *e-Court* ini diberbagai platform media.